



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KELURAHAN MANGKUJAYAN

Jalan Bupati Sudibyo No. 50
Telp. (0351) 892476 Kode Pos 63316

KEPUTUSAN
LURAH MANGKUJAYAN
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 01 /Kept/403.406.03/2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) IV
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025
KELURAHAN MANGKUJAYAN

LURAH MANGKUJAYAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Rukun Warga (RW) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Mangkujayan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Mangkujayan tentang Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) IV masa bhakti 2020-2025.
- P E R T A M A : Dengan Surat Keputusan ini dibentuk Susunan Pengurus Rukun Warga (RW.) IV sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

K E D U A : Tugas dan fungsi

Rukun Warga (RW) mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan Swadaya Gotong – royong dan partisipasi masyarakat
- b. Membantu Kelancaran Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam bidang Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Rukun Warga (RW) di wilayahnya
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANGKUJAYAN

Pada tanggal : 28 Januari 2020



LURAH MANGKUJAYAN
KELURAHAN
MANGKUJAYAN
SUSANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641030 198410 1 002

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW). IV
KELURAHAN MANGKUJAYAN
KECAMATAN MAGETAN
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D 2025

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	SUSANTO, S.Sos	LURAH
2	PENASEHAT	H. KUSMAN BA Drs. SAMIDI H. SUGITO	
3	KETUA	H. MOH AZIZ MUSADAT	
4	WAKIL	ARIS SUDIANTO	
5	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	NY. DWI NOVITASARI TONY SIGIT PURNOMO	
6	BENDAHARA I BENDAHARA II	NY. IDA MUNAWAROH Sdri. DIAN EKA PAWESTRI	
7	SEKSI - SEKSI 1. SOSIAL 2. PEMUDA & OLAHRAGA 3. KEAMANAN 4. PEMBANGUNAN 5. KEAGAMAAN 6. PKK	TRIYOSO MADIKIRNANTO SUPRIJANTO SLAMET HARIYADI PARLAN WAHYU AGUNG NUGROHO PELADANI MARTADINATA EDY SUMARSAM MARSONO Sdr. ARDHYAN HARTANTYO (AAN) DWIANGGA AGITYA RAMADHANA BUDI SUWARNI NURUL DWI APRIYANTO SUKIRMANTO BASO ALI NY. Hj. YUN ISNAINI NY. SRI UTAMI NY. INDAH MARDIYANI NY. EDY ASTUTI PRIHATININGTYAS NY. SETIYANTI NY. SRI RAHAYU	

Mangkujayan, 28 Januari 2020


LURAH MANGKUJAYAN

SUSANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641030 198410 1 002